



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (5), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
9. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. klasifikasi dan batasan;
- b. tata cara permohonan;
- c. Tim;
- d. penilaian dan pembobotan;
- e. pelaporan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KLASIFIKASI DAN BATASAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan investasi Pemerintah Daerah memberikan dukungan dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan atau keringanan Pajak Daerah bisa diberikan untuk jenis Pajak antara lain:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.

- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan atau keringanan Retribusi diberikan untuk jenis Retribusi antara lain:
- a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua

Besaran dan Batasan Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan atau keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (4) Besaran insentif berupa pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. nilai investasi mulai dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 5

Jangka Waktu Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak usahanya beroperasi.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dengan tata cara:
 - a. bagi masyarakat dan/atau Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit memuat visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan dikuasakan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan dikuasakan; dan
 5. fotokopi nomor induk berusaha.

b. bagi masyarakat dan/atau Penanam Modal lama yang akan melakukan pengembangan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. profil rencana pengembangan usaha perusahaan yang paling sedikit memuat visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan dikembangkan;
6. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan dikuasakan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan dikuasakan;
8. fotokopi izin usaha pengembangan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. laporan kegiatan penanaman modal 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan kelompok bidang pengelolaan pendapatan Daerah.

BAB V

TIM

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi, penilaian, pemberian rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi, Bupati membentuk Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
 - c. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagai anggota;
 - d. kepala lembaga yang menerbitkan perizinan dalam bidang usaha sebagai anggota;
 - e. ketua kamar dagang Indonesia Daerah sebagai anggota; dan
 - f. perwakilan akademisi.

Bagian Kedua

Tugas Tim

Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VI

DASAR PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN

Pasal 9

- (1) Berkas permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi akan dikaji dan dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim sebelum diberi nilai.

- (2) Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Tim.
- (3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Tim.
- (4) Format nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Tim dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal didasarkan kepada:
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (7) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (8) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan Kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan Penanam Modal;
 - c. kinerja manajemen Penanam Modal; dan
 - d. prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (9) Bupati memberikan surat persetujuan Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Penanam Modal yang dinilai layak sebagaimana format tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Masyarakat dan/atau Penanam Modal penerima insentif dan/atau kemudahan investasi, yang tidak melaporkan hasil kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan disinsentif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitasi penyelenggaraan investasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi dilakukan atas dasar:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan PD terkait dan/atau Tim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dinas menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI
BAGI INVESTOR BARU

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:	Kepada:
Lampiran	:	Yth. Bupati Belitung Timur
Hal	:	u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal,
	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	:	Kabupaten Belitung Timur
	:	di-
	:	Manggar

Dengan Hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan
Investasi dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Telp	:	
Nama Pimpinan Perusahaan	:	
Alamat Pimpinan	:	
Telp	:	
Alamat Lokasi Perusahaan	:	
Telp	:	

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif
- a. Keringanan Pajak Daerah; dan/atau;

b. Pengurangan Retribusi Daerah.
2. Kemudahan
- a. Penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;

b. Penyediaan sarana dan prasarana investasi;

c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

d. Pemberiaan bantuan teknis;

e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia;

g. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Fasilitasi sertifikasi produk dan/atau stndarisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau;

i. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopi kartu tanda penduduk/Identitas diri
2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan Direksi dan Manajemen Perusahaan; dan f. Fotocopi dokumen legalitas Perusahaan.
3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotocopi kartu tanda penduduk/identitas diri penerima kuasa;
4. Fotocopi Nomor Induk Berusaha Penanam Modal; dan
5. Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM).

.....,20.....

Pemohon

Catatan ;

Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULIAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR
AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Kepada:
Yth. Bupati Belitung Timur
u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Belitung Timur
di- Manggar

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Telp	:	
Nama Pimpinan Perusahaan	:	
Alamat Pimpinan	:	
Telp	:	
Alamat Lokasi Perusahaan	:	
Telp	:	

1. Insentif
 - a. Keringanan Pajak Daerah.
 - b. Pengurangan Retribusi Daerah.
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana investasi;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberiaan bantuan teknis;
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia;
 - g. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standarisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

1. Fotocopi KTP/Identitas diri

2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan Direksi dan Manajemen Perusahaan; dan
 - f. Fotocopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. Pengembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas
6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotocopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
7. fotocopi Nomor Induk Berusaha Penanam Modal; dan
8. Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM).

.....,20.....

Pemohon,

Catatan ;Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN BERINVESTASI

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Nomor : / / / 20...

Nama Perusahaan / Pengusaha	:	
NIB	:	
Bidang Usaha	:	
Lokasi Usaha	:	 Kec..... Kab/Kota.....
Telp/Fax/Hp.	:	
E-mail	:	
NPWP	:	
Modal	:	Rp.....

MEMUTUSKAN :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal Memberikan Insentif dan
Kemudahan investasi, berupa:

1.
2.
3.
4. dst.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

FORMAT PENILAIAN KELAYAKAN PENANAMAN MODAL

1. VARIABEL PENILAIAN

No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK;	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya di atas UMK;	3
2.	Menyerapkan banyak Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan Tenaga Kerja Lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha	a. Adanya penyerapan Tenaga Kerja Lokal berpendidikan dasar (SD/SMP)	1
			b. Ada penyerapan Tenaga Kerja Lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK)	2
			c. Ada penyerapan Tenaga Kerja Lokal berpendidikan (diploma/akademisi/sarjana)	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1

		bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap kebutuhan bahan baku antara 10-30%	2
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
4.	Memberikan kontribusi bagi	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab social (CSR) secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR	1
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari keuntungan bersihnya	2
			c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari keuntungan bersihnya	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun	1
			b. Nilai total produksi Penanam Modal meningkat antara 5%-10%/tahun	2
			c. Nilai total produksi Penanam Modal meningkatkan lebih dari 10%/tahun	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam	a. Penanam modal tidak memiliki dokumen AMDAL	1
			b. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	2
			c. Penanam Modal tidak	

		dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	3
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang daerah, RPJPD, RPJMD dan Kawasan Strategis cepat tumbuh	a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	1
			b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	2
			c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	3
8	Bidang Usaha Infrastruktur	Penanaman Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan saranda dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan fasilitas sosial atau fasilitas umum	1
			b. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan fasilitas sosial atau fasilitas umum memperoleh dukungan	2

			dana dari APBD	
			c. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum	3
9	Melakukan Alih teknologi	Penanaman Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan Masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah daerah maupun masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal	3
10	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memephrhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis	a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah	1
			b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan	2

		dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	produk unggulan daerah	
			c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah	3
11	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan Inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	1
			b. Ada kegiatan Litbang dan Inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan Inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah	3
12	Berkmitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	d. Penanam Modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional	1
			e. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			f. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	3
13	Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan dengan	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/	a. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1

	kandungan lokal	kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan local kurang dari 50%	2
			c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%	3

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal 20 ...

Sekretaris,

Ketua,

()

()

Anggota 1

Anggota 2

()

()

Anggota III

Anggota dst.

()

()

2. SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal di Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

- a) Skor Nilai antara 14 - 23 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal
 - b) Skor Nilai antara 24 - 33 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal
 - c) Skor Nilai ≥ 34 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan
 - d) penanaman modal
-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

Pembina III/IV.b

NIP.19710602200604 1 005

FORMAT LAPORAN

A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha	:	
3.	Bidang usaha	:	
4.	Jumlah tenaga kerja tetap	:	
5.	Jenis insentif yang diperoleh a. b. dst.		
6.	Jenis kemudahan yang diperoleh a. b. dst.		
7.	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif		
	a. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif	:	
	b. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif	:	
8.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)		
	☐ Pembelian bahan baku	:	
	☐ Restrukturisasi mesin Produksi	:	
	☐ Peningkatan kesejahteraan Karyawan	:	
	☐ Penambahan biaya promosi Produk	:	
	☐ Lainnya	:	
		:	

B. Pengelolaan Usaha

- 1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif Orang.
 - 2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif Orang.
 - b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif Orang.
 - 2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif Orang.
- 2. Bidang Produksi
 - a. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif
 - b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif
- 3. Bidang Pemasaran
 - a. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif
 - 1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
 - 2) Orientasi pasar luar Provinsi
 - b. Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif
 - 1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
 - 2) Orientasi pasar luar Provinsi

C. Rencana Kegiatan Usaha

- 1. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun ke depan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- 2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
 - a. Bidang perdagangan (sebutkan)
 - b. Bidang jasa (sebutkan)
 - c. Bidang pengolahan (sebutkan)

3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
(beri tanda x)

a. Melalui perbaikan mesin ☐

b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi ☐

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005